

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM

PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK KREDIT

LUNAK-LUNIK)

STUDI KASUS BANK LAMPUNG KC. BANDAR JAYA

Oleh :

NUR HAMIDAH

NPM. 141270010



Jurusan : S1-Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2018 M

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN
(PRODUK KREDIT LUNAK-LUNIK)
STUDI KASUS BANK LAMPUNG KC. BANDAR JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
Nur Hamidah
141270010

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Nur Hamidah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NUR HAMIDAH**
NPM : 141270010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK
KREDIT LUNAK-LUNIK) (Studi Kasus Bank Lampung
KC. Bandar Jaya)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2018

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK
KREDIT LUNAK-LUNIK) (Studi Kasus Bank Lampung KC.
Bandar Jaya)**

Nama : **NUR HAMIDAH**
NPM : 141270010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001


Suraya Murtaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0067/II.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (Studi Kasus Bank Lampung KC
Bandar Jaya), disusun oleh Nur Hamidah, NPM.141270010, Jurusan: S1
Perbankan Syariah (S1 PBS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas:
Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 18 Desember 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH

(.....)

Penguji I : Liberty, SE., MA

(.....)


Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

(.....)

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK KREDIT LUNAK-LUNIK)
BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA**

Oleh:

**NUR HAMIDAH
141270010**

Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. peran perbankan harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dengan bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dapat diketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, oleh sebab itu perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Bank atau lembaga lainnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Bank Lampung KC Bandar Jaya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak meminta jaminan yang bernilai yaitu produk kredit Lunak-lunik. Mengingat jaminan adalah sebagai sumber kedua pelunasan kredit, Dengan persyaratan yang diminta Bank Lampung maka sangat menarik minat nasabah untuk memilih kredit tersebut, karena hanya dengan Fotocopy SK nasabah sudah mendapatkan pinjaman uang. Peneleitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank lampung KC Bandar Jaya dalam memberikan kredit tanpa jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan Supervisor Bisnis, Account Officer Konsumer, dan Administrasi Kredit. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Terkait dengan analisa data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan (produk kredit Lunak-lunik) yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya ada beberapa aspek yaitu meliputi aspek 4C yaitu *Character, Capacity, Capital, dan Condition*. Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR HAMIDAH
NPM : 141270010
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2018

Yang menyatakan



NUR HAMIDAH

Npm. 141270010

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfaal: 27)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 143

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabi muhammada SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orangtuaku Bapak Sofwan dan Ibu Maryam yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan putri bungsunya.
2. Kakakku Imam Fatkhuroji dan Anni Rivaida yang selalu memberikan dukungan material serta do'a untuk keberhasilanku.
3. Saudariku tercinta Nur Alfiyah dan Sufiyatun Nasikhah, yang tak lelah menasehati dan mendo'akanku.
4. Bapak Dri Santoso, M.H dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku terkasih Desi Marlina, Eni Suraningsih, Linda Saputri, Niswatul Khoiroh, Mita Alafiah, Ratri Rahayu, yang senantiasa meluangkan waktu untuk berbagi pikiran.
6. Almamaterku IAIN Metro yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk belajar dan menimba banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Kasus Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya). Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Liberty, SE.MA selaku ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah,
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga Skripsi Ini dapat terselesaikan,
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I selaku Pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya sebagai narasumber untuk penelitian ini.
7. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih.

Kritik dan saran peneliti harapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memenuhi syarat diajukan sebagai penelitian skripsi.

Metro, November 2018
Peneliti



Nur Hamidah
NPM. 141270010

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Prinsip Kehati-hatian	9
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	9
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian	12
B. Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit.....	19
2. Persyaratan Umum untuk Mengajukan Kredit.....	20
3. Dasar-Dasar Pemberian Kredit.....	21
4. Macam-macam Kredit.....	22
5. Penilaian kelayakan Kredit.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.....	33
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian kredit Tanpa Jaminan (Produk Lunak-lunik) Bank Lampung KC Bandar Jaya	43
C. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian kredit Tanpa Jaminan (Produk Lunak-lunik) Bank Lampung KC Bandar Jaya	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Research
5. Alat Pengumpulan Datra
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Di Indonesia perkembangan perbankan saat ini tumbuh semakin pesat. Dalam perkembangan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor bank industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.¹

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat diketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko. oleh sebab itu, karena fungsi bank tersebut yang demikian maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.

¹Gatot supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), cet 1, h. 417.

Besar jumlah pembiayaan yang diberikan akan menentukan keuntungan bank. Apabila bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet.²

Selanjutnya, sesuai dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 yang berbunyi “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”³ Kemudian sejalan dengan undang-undang tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal 2 yang berbunyi “ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”⁴

Bank atau lembaga lainnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Kemudian dalam prinsip kehati-hatian tersebut salah satunya adalah dengan menganalisis beberapa aspek yang menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur, prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 91.

³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Pasal 2.

⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Pasal 2.

dengan menganalisis *Character, Capital, Capacity, Collateral, condition of economy*.

Character yaitu keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁵ Kemudian *capital* adalah jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Dengan prinsip *capital* ini dapat membantu bank dalam menganalisis calon nasabah sebelum memberikan keputusan pemberian pembiayaan.

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian pada hal ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu.⁶

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk pengamanan (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di kemudian hari, misalnya terjadinya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik utang pokok maupun bunganya.⁷

⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 234

⁶*Ibid.*, h. 235.

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 6, h. 65.

Condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Kemudian dalam upaya mengurangi risiko kredit bermasalah, bank mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan kredit. Jaminan tersebut berperan sebagai penyelamat kredit apabila nasabah menunggak pembayaran kredit, setelah melalui proses hukum tertentu, bank dapat menjual secara lelang (mengeksekusi) harta jaminan atau menagihkan kredit tertunggak kepada penjamin.⁸

Penerapan penilaian kredit berdasarkan prinsip 5c (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) adalah bukan hal yang baru, karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23 (2) juga dijelaskan yaitu yang berisi: Bahwa Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu. Dengan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah penerima pembiayaan (debitur).⁹ Walaupun di dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan analisis *covering* tetapi bank pada umumnya menggunakan analisis tersebut untuk menjaga apabila dana yang dipinjam tidak kembali.

⁸Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2000), h.213.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 147.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Lampung pada produk kredit Lunak-lunik Bank Lampung tidak meminta jaminan. Produk Lunak-lunik merupakan kredit yang diperuntukan khusus Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Swasta. Adapun yang menjadi persyaratan dalam pembiayaan hanya berupa fotocopy Surat Kerja (SK), Fotocopy KTP suami istri, melengkapi formulir Lunak-lunik, Fotocopy slip gaji terakhir, Fotocopy NPWP, Fotocopy Kartu Keluarga.¹⁰

Apabila dilihat dari persyaratan yang diminta oleh Bank Lampung tidak ada persyaratan yang memiliki nilai untuk digunakan sebagai jaminan sebagaimana mestinya. Mengingat jaminan adalah sebagai sumber kedua pelunasan kredit. Dengan persyaratan yang diminta Bank Lampung maka sangat menarik minat nasabah untuk memilih kredit tersebut, karena hanya dengan Fotocopy SK nasabah sudah mendapatkan pinjaman uang. Dan nasabah pun bisa melakukan pinjaman di bank lain dengan SK aslinya.

Meskipun dalam penerapan kredit Lunak-lunik ini bank lampung bekerjasama dengan pihak Bandahara Umum Daerah (BUD), tetap saja bank lampung harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dampak yang akan menjadi kendala adalah apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam, Bank akan

¹⁰Wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Wayan Martha Sastradi, Bagian Pelayanan Kredit di Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Pada Tanggal 25 Maret 2018.

kesulitan dalam memutar kembali dana tersebut, karena jaminan yang digunakan hanyalah berupa Fotocopy Surat Kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan Bank Lampung KC. Bandar Jaya dalam memberikan pembiayaan tanpa jaminan tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Lampung KC. Bandar Jaya dalam memberikan kredit tanpa jaminan?”

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka peneliti membatasi sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Lampung KC. Bandar Jaya dalam memberi pembiayaan.
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah yang akan meminta pembiayaan, serta manfaat dari kelengkapan persyaratan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu kehendak yang ingin dicapai, yang dapat memberikan arahan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip kehati-

hatian yang diterapkan Bank Lampung KC. Bandar Jaya dalam menyalurkan dananya berupa kredit tanpa jaminan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu perbankan serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan kredit tanpa jaminan.
- b. Secara praktis bagi pihak Bank Lampung dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peningkatan pada penanganan kredit bermasalah. Dan bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang pembiayaan kredit tanpa jaminan.

E. Penelitian Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelitian terkait yang telah dibahas pada karya-karya ilmiah terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Samsudin, karya ilmiah yang berjudul “ Pembiayaan tanpa jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam” skripsi Tahun 2014.¹¹ Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan

¹¹Muhammad Samsudin, *Pembiayaan tanpa jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam*, Skripsi di Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro 2014.

tanpa jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah, karya ilmiah yang berjudul “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo”.¹² Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan murabahah pada bank syariah dan bagaimana hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Mahanani Margono, karya ilmiah yang berjudul, “Kredit Tanpa Jaminan Studi kasus tentang pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia”¹³. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana profil pemberian kredit tanpa jaminan pada PT Bank Rakyat Indonesia dan bagaimana pola kebijakan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan ketiga penelitian tersebut adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank

¹²Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah Kcp Tugu Mulyo*, Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017, di unduh pada 19 maret 2018.

¹³Riska Mahanani Margono, *Kredit Tanpa Jaminan Studi kasus tentang pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia*, Skripsi di fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, di unduh pada 13 April 2018.

Lampung KC. Bandar Jaya dalam memberikan kredit tanpa jaminan dan apa dampak dari kredit tanpa jaminan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁴ Sedangkan menurut Dr. Trisadini P. Usanti pada bukunya Hukum Perbankan mengungkapkan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat memitigasi risiko sekecil apapun, yang mengakibatkan kerugian bagi *stakeholders*, terutama bagi depositor dan kreditur.¹⁵

Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan (*prudential principle banking*) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah, dan atau dananya yang disimpan di bank. Prinsip ini telah dinormatikan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penormatipan prinsip kehati-hatian dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berarti penegasan

¹⁴Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h .18.

¹⁵Dr. Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 122.

yang secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶

Undang-undang tersebut berbunyi:” *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*¹⁷

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang khusus, hal ini mengingat definisi bank yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.*”

Jadi, bank sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan/kredit kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut yang berupa kredit atau pembiayaan pada dasarnya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah peminjam.

¹⁶Agus Mujiono, “*penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT hasanah dan BRI unit mlarak*”, dalam Jurnal Muslim Heritage, (Ponorogo: BRI Unit Sooko), Vol. 1 No. 1/Mei - Oktober 2016, h. 144.

¹⁷*Ibid.* h. 144.

Selain itu, jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang dihimpun terlalu banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet harus benar-benar diperhatikan.¹⁸

Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilunasi dan pada akhirnya dana tersebut dapat kembali kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian juga diterapkan di dalam bank syariah. Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu bentuk penjabaran dari prinsip kehati-hatian.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: *“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari’ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.”*¹⁹

Selain itu dalam Pasal 23 (2) menjelaskan, bahwa Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu. Dengan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persanda, 2008), h. 91.

¹⁹Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 144.

prospek usaha dari nasabah penerima pembiayaan (debitur). Hal ini sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip tersebut meliputi *Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition of Economy*.²⁰ Pada sumber lain juga menyatakan bahwa bank menggunakan analisis tambahan berupa analisis *constraint, dan covering*.²¹

Kemudian, Pasal 37 yang menjelaskan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian dana. Selanjutnya, Pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank Syariah/UUS oleh Bank Indonesia, serta kewajiban Bank Syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah/UUS.

Jadi, menurut peneliti berdasarkan Undang-undang diatas bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peraturan mengenai Prinsip Kehati-hatian antara Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Keduanya memiliki tujuan menjaga kesehatan Bank, Baik dalam segi kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

²⁰Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 112.

²¹Umar Hanis dan Julius Nursyamsi, “ Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah”, (Cilegon: Universitas Gunadarma), dalam jurnal UG Vol. 7 No. 05/2013, h. 8.

2. Penerapan Prinsip kehati-hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Hal tersebut seperti yang terdapat pada **QS. Ali Imran (3): 75** yaitu:

تَأْمَنُہُ إِن مَّن مِّنْهُمْ إِلَیْكَ ۚ یُؤَدِّہُ بِقِنطَارٍ تَأْمَنُہُ إِن مَّن لَّکِتَابٍ أَهْلِ ۖ وَمِنْ عَلَیْنَا لَیْسَ قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَٰلِكَ قَابِئًا عَلَیْہِ دُمْتَ مَا إِلَّا إِلَیْكَ ۚ یُؤَدِّہُ لَا بِدِینَارٍ ۖ یَعْلَمُونَ وَهُمْ بَلْکَذِبًا لِلَّهِ عَلَی وَیَقُولُونَ لَوْلَا سَیِّئِنَ لَأُمِّیَّ أِ فِ

Artinya: *diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan . “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap allah, padahal mereka mengetahui.”²²*

Tafsir ayat tersebut yaitu Allah SWT memberitakan perihal orang-orang Yahudi, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang khianat, dan Allah SWT memperingatkan kaum mukmin agar bersikap waspada terhadap mereka, jangan sampai mereka teperdaya, karena sesungguhnya di antara mereka terdapat orang-orang yang disebutkan oleh firman-Nya:

مَّنْ إِن تَأْمَنُہُ بِقِنطَارٍ

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Imran (3): 75

Ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya senilai satu qintar. (Yakni harta yang banyak)

يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

Dia mengembalikannya kepadamu. (Yaitu barang yang nilainya kurang dari satu qintar jelas lebih ditunaikannya kepadamu)

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Maksudnya, terus-menerus menagih dan mendesaknya agar melunasi hakmu. Apabila demikian sikapnya terhadap satu dinar, maka terlebih lagi jika menyangkut yang lebih banyak, maka ia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam pembahasan yang lalu pada permulaan surat ini telah diterangkan makna qintar. Adapun mengenai satu dinar, hal ini sudah dimaklumi kadarnya.

Kemudian, proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun Kebijakan Umum penyaluran dana Bank sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.²³

Selain itu setiap pejabat Bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar,

²³Muhammad, *Sistem & prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), h. 95.

termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana. Yang dimaksud dengan penyaluran dan yang sehat adalah bahwa setiap nasabah harus melalui suatu proses penilaian secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana bank yang telah dipinjam sesuai perjanjian.²⁴

Dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu :²⁵

1. *Character* (karakteristik)

Penilaian pada karakteristik ini menyangkut sifat dan karakteristik dari nasabah. Seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya. Tujuannya memahami prinsip *character* ini adalah pihak bank bisa mengetahui kejujuran seorang nasabah atau dengan istilah lainnya adalah “*willingness to pay*”. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik calon nasabah bisa dilakukan dengan meneliti hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.

²⁴*Ibid.* h. 96.

²⁵Khaerul Umam, *Managemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 234.

- c. Meminta informasi dari bank lain.
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha tempat calon nasabah berada.
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki latar belakang yang suka foya-foya.

Ketika melakukan wawancara dengan nasabah terdapat nilai-nilai yang dapat diperhatikan di dalam dirinya, yaitu:²⁶

- a. *Social value*
- b. *Theoretical value*
- c. *Esthetical value*
- d. *Economical value*
- e. *Regilious value*
- f. *Political value*

Seorang nasabah yang memiliki value yang sangat dominan terhadap bidang *economical value* dan *political value* cenderung mempunyai iktikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter nasabah harus memiliki nilai-nilai atau *values* yang berimbang dalam dirinya. Hal tersebut juga ditekankan pada **QS. Al-anfal (8): 27** yaitu:

أَمَنَّا بِكُمْ وَتَخَوْنَا لِرَّسُولِ أَوْ لِلَّهِ أَتَخَوْنُوا لَا ءَامِنُوا لِلَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghinati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu

²⁶*Ibid.*

*menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*²⁷

Kemudian, dalam hadits Qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT “*Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak menghianati. Jika salah satu pihak berhianat, aku keluar dari mereka.*” (HR. Abu dawud).

2. *Capacity* (Kemampuan)

Dalam prinsip ini yang dimaksud bank dapat menilai kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “ability to pay” atau kemampuan membayar seorang nasabah. Karena kemampuan yang dimiliki masing-masing orang itu berbeda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain.²⁸

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Anfal (8): 27

²⁸Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), h. 92.

dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan terhadapnya.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi acuan agar tidak mendapat guncangan dari luar, misalnya apabila terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian akan besarnya modal sendiri ini adalah bertujuan untuk mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan modal saja bukan untuk membiayai secara keseluruhan modal yang diperlukan. Modal sendiri ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjawab sang nasabah dalam menjalankan usahanya. Karena ikut menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

4. *Collateral*

Collateral merupakan barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Penilaian barang agunan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap barang agunan dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- b. Segi yuridis, yaitu melihat apakah barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan telah memenuhi sebagai syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan atau agunan. Dengan

meminta *collateral* yang baik dapat mengurangi resiko pemberian pembiayaan.

5. *Condition of Economy*

Condition of economy adalah menilai kredit pada kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah itu sangat kecil.²⁹

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan.³⁰ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³¹

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai berikut: *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau*

²⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 118.

³⁰*Ibid*, h. 90.

³¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 57.

*kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamn untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*³²

Berdasarkan definisi pada Undang-undang tersebut maka kita dapat menjelaskan bahwa manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya.

2. Persyaratan Umum untuk Mengajukan Kredit

Dalam mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi yaitu:³³

1. Fotocopy KTP (kartu identitas pemohon).
2. Fotocopy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya.
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
4. SK 80% dan 100% (untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya).
5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
6. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan, atau BPKB kendaraan.
7. Buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain.
8. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak).
9. Slip gaji 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir.
10. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya mengisi formulir pengajuan kredit KPR (Kredit Perumahan Rakyat) jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah.
11. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiunan kerja semakin dekat.

³²Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), cet 1, h. 153.

³³ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 91.

Pada poin 4 dijelaskan tentang NPWP, dimana permasalahan NPWP sekarang ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertanyakan sehubungan keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapat dari sektor fiskal. Bahkan bagi mereka memiliki NPWP juga tidak dibenarkan atau akan mengalami kesulitan untuk pemberian izin.

3. Dasar-Dasar Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:³⁴

Pasal 8 Ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 Ayat (2):

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2), prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai pedoman yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

³⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 62.

- a. Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang sakmana terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk membrikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan pihak-pihak terafiliasi.

4. Macam-macam Kredit

Ketentuan yang mengatur tentang kredit yaitu pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan sendiri tidak menjelaskan tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dari segi jangka waktu, kegunaan, pemakaian dan sektor yang dibiayai bank.³⁵

³⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), cet 1, h, 154.

1. Segi Jangka Waktu

Apabila dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Dari ketiga macam kredit tersebut pernah diatur pada Pasal 1 huruf d UU Perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya UU Perbankan yang sekarang yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 ketiga jenis tersebut tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit dipandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatas yang pasti.³⁶

a. Kredit Jangka Pendek

Adapun yang dimaksud dengan kredit Jangka Pendek yaitu Kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk dibidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dalam jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.³⁷

³⁶*Ibid.*,

³⁷Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun. Kredit ini diberikan untuk kredit investasi. Misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, dan lain-lain. Pada kredit jangka panjang nominal yang di berikan bank tergolong besar dan bersifat konsumtif.³⁸

2. Segi kegunaan

Jika dilihat dari segi kegunaannya maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:³⁹

a. Kredit investasi

Kata investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan Kreditur kepada Debitur untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitas perusahaan. Seperti contoh kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan, tujuan kredit tersebut adalah hanya untuk membeli alat angkutan.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai

³⁸*Ibid.*,

³⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 109.

tujuan untuk memberi pembiayaan secara operasional usaha nasabah. Kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan antara lain: membeli bahan dasar, alat-alat bantu, maupun biaya-biaya lainnya.

c. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk membiayai kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah yang bersangkutan. Maka bisa disimpulkan bahwa kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian kebutuhan tersier nasabah, seperti contoh mobil, dan barang konsumsi tahan lama lainnya.⁴⁰

5. Penilaian kelayakan Kredit

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu:⁴¹

a. Aspek Hukum

Aspek hukum yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah pemohon kredit.

⁴⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h. 61.

⁴¹*Ibid*, h, 70.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usahayang dijalankan oleh nasabah pemohon kredit untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

c. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis dan secara sosial

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang digunakan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴² Adapun maksud dari *field research* dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian yang ditujukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan di bank lampung kantor cabang bandar jaya. Dan penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan

⁴²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya.⁴³

Penelitian kualitatif atau *naturalisme inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai fakta keadaan tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tanpa jaminan di bank lampung kantor cabang bandar jaya sesuai dengan kenyataan dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data

⁴³Uhar suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.181.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11.

sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya. Atau dengan kata lain sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknis responden atau dapat dikatakan juga data yang berhubungan langsung.⁴⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti peroleh melalui wawancara dengan Pegawai dan Pimpinan Bank Lampung KC. Bandar Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua atau sekunder.⁴⁷ Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Buku-buku yang menjadi kelengkapan data sekunder tersebut yaitu buku dari Khaerul Umam yaitu Manajemen Perbankan Syariah, Gatot Supramono yaitu buku Perbankan dan Masalah Kredit, Siswanto Sutojo yaitu buku Strategi Manajemen Kredit

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2013), h. 129

⁴⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

⁴⁷*Ibid.*, h. 42.

Bank Umum, Irham Fahmi yaitu buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rachmadi Usman yaitu buku Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Gatot Supramono yaitu buku Perjanjian Utang Piutang, Hermansyah yaitu buku Hukum Perbankan Nasional di Indonesia, Ismail yaitu buku Manajemen Perbankan Dari Toeri Menuju Aplikasi, Sugiyono yaitu buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Lexy J. Moleong yaitu buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Abdurrahmat Fathoni yaitu buku Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai status dan peranan mereka masing-masing. Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan), interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan), dan interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).⁴⁸

⁴⁸Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h, 119.

Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu interview mengajukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan interview diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan.

Pihak Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya yang akan diwawancarai adalah bapak ibu Lies Yulianty selaku pimpinan, Bapak H. M. Budi Mulyawan selaku Supervisor Bisnis, Bapak Wayan Martha Sastradi selaku Pelaksana Administrasi Kredit dan Bapak M. Huzairin selaku Account Officer Consumer Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁴⁹ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber yang berkaitan dengan penelitian “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan

⁴⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152.

(kredit Lunak-lunik) di Bank Lampung KC Bandar Jaya”. Selain itu sumber informasi dokumentasi dikumpulkan dari pihak Bank seperti Otobiografi dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk menganalisa data. Adapun cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁰

Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Mengamati dari fenomena yang telah diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Dalam penerapannya teknik ini dilakukan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta kongkrit mengenai “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Lampung dalam memberikan pembiayaan kredit tanpa jaminan”.

⁵⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981, h.40).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

Bank Lampung merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Lampung yang pada saat pembentukannya berbentuk Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10A/1964 Tanggal 1 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat pengesahan Nomor : Des.57/7/31-50 Tanggal 26 Juli 1965 serta telah mendapat persetujuan izin usaha dari Menteri Bank Sentral Republik Indonesia Nomor : Kep.66UBS/1965 Tanggal 13 Agustus 1965. Bank Pembangunan Daerah Lampung mulai beroperasi pada tanggal 31 Januari 1966.⁵¹

Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Lampung bertujuan untuk mengelola keuangan daerah, yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu mendorong perekonomian daerah. Pada saat masih terbentuk perusahaan daerah modal dasar Bank Pembangunan Daerah Lampung

⁵¹Dokumen Resmi, Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

berdasarkan pada Nomor 8 Tanggal 9 Oktober Tahun 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai surat Mendagri Nomor : Pem.10/28/39/161 Tahun 1975 Tanggal 13 September modal dasar Bank sebesar Rp. 100.000.000., selanjutnya terjadi peningkatan modal dasar sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 1979 Tanggal 26 November 1979, sehingga modal dasar Bank menjadi sebesar Rp. 1000.000.000., Kemudian pada Tahun 1984 terjadi peningkatan modal dasar Bank sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 1984 Tanggal 10 Desember yaitu modal dasar Bank sebesar Rp. 5.000.000.000., Pada tahun 1990 peningkatan modal dasar Bank sebesar Rp. 10.000.000.000., dan pada tahun 1992 terjadi peningkatan modal dasar Bank sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000., sesuai Perda Nomor 15 Tanggal 10 Desember Tahun 1992.

Bank Lampung Bandar Jaya merupakan KC (kantor Cabang) pertama di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Jl. Proklamator No. 134 kelurahan Bandar Jaya, kecamatan Gunung Sugih. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya pertama kali dipimpin Oleh Bpk. Mega Putra, S.E. Maksud dari berdirinya Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya adalah untuk melakukan perluasan jaringan dengan penambahan Kantor Cabang di Bandar Jaya sebagai upaya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada produk pembiayaannya, Bank Lampung identik dengan UKM yang memiliki produk andalan yaitu Kredit Lunak-lunik. Yaitu kredit yang

ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang mempunyai gaji tetap.⁵²

Meskipun berstatus Kantor Cabang Bank Lampung Bandar Jaya juga mengoperasikan Produk yang sama dengan Kantor Pusat. Seperti Produk Tabungan yaitu Sigermas, Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah), Tabunganku, Simpel (Simpanan Pelajar), Deposito, Giro. Kemudian Produk Kredit yaitu Pantas (Pinjaman Aman Terbatas), Siger Dewan, Tentram, Pikul (Pinjaman Kelompok Usaha kecil), Pundi (Pinjaman Usaha Mandiri), Pugar (Pinjaman Untuk Golongan Kontraktor), Pintas (Pinjaman Investasi Terbatas), Pepadun (Kredit Khusus Pemerintah provinsi Lampung), Pilar (Pinjaman Investasi dan Modal Kerja), Lunak-lunik (Kredit yang diperuntukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta). Pada Produk-produk tersebut Bank Lampung menawarkan Margin yang kompetitif dan Bagi Hasil yang menarik.

2. Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

Berikut adalah visi dan misi PT. Bank Lampung yang selalu dipegang teguh dalam mengemban amanat untuk para nasabah yaitu:

Visi dari Bank Lampung :

Menjadi Bank Regional Terkemuka dan Terpercaya di Lampung, serta sebagai bank yang dicintai dan dimiliki masyarakat.

⁵²Hasil Wawancara dengan pegawai Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Al-hai, pada 22 September 2017.

Misi dari Bank Lampung:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan.
2. Memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional.
3. Mempunyai daya saing tinggi.
4. Tersedianya SDM yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi.
5. Memiliki struktur permodalan yang kuat.
6. Pengembangan infrastruktur permodalan yang kuat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan *corporate image* di masyarakat serta meningkatkan kualitas pengendalian intern.
8. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Corporate Statement :

“Banknya Masyarakat Lampung”. Pernyataan perusahaan ini mengandung makna yang sejalan, baik Visi maupun Misi PT Bank Lampung yaitu mengajak serta seluruh lapisan warga masyarakat Lampung sebagai putra Daerah Maupun pendatang yang berasal dari berbagai suku dan daerah yang menetap serta menjadi warga Lampung yang terkenal dengan sebutan Sai Bumi Ruwa Jurai. meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu warga dan sekaligus masyarakat Lampung. Dengan demikian diharapkan keberadaan warga masyarakat yang majemuk seperti itu dapat dimanfaatkan keberadaan Bank Lampung yang merupakan Bank Daerah semaksimal mungkin baik untuk


transaksi penyimpanan dana maupun pembiayaan atau kredit guna mendukung usahanya maupun keperluan lainnya, untuk bersama-sama membangun Lampung.⁵³

Pilar-pilar :

- a. Keterpaduan arah pandang seluruh jajaran pegawai untuk mencapai tujuan atau sasaran
- b. Mencapai bank yang sehat dan berdaya saing
- c. Memberikan kepuasan semua pihak, nasabah, SDM dan pemilik.

⁵³Dokumen Resmi, Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya



Adapun Divisi yang diberikan wewenang untuk mengelola produk kredit lunak-lunak yaitu Pimpinan Cabang, Supervisor Bisnis, Account Officer Konsumer, Pelaksana Administrasi Kredit. Tugas dari Divisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang, yaitu bertugas sebagai penanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional dan kegiatan pemasaran serta perkembangan KCP, sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan operasional, dan pemegang limit pengeluaran biaya dan pembiayaan.
2. Supervisor Bisnis, yaitu bertugas mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank dikantor cabang dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu.
3. Account Officer Konsumer, yaitu bertugas bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana Bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif, melakukan penilaian atau analisa untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
4. Pelaksana Administrasi Kredit, yaitu bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan kredit, dan melayani proses administrasi pembiayaan.

4. Produk Kredit Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

a. Produk Kredit

Produk kredit yang ditawarkan Bank Lampung antara lain yaitu :

1) Pantas

Pantas adalah kependekan dari “Pinjaman Aman Terbatas”, fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karyawan BUMN/BUMD, dan pensiunan PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah, maka Bank Lampung memberikan pelayanan yang cepat dan bunga yang menarik. Nasabah diberikan pilihan dalam menentukan Plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan nasabah dan kemampuan membayar berdasarkan penghasilan yang diterimanya setiap bulan.

2) Siger Dewan

Siger Dewan adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kesejahteraan. Bank Lampung memberikan pelayanan yang cepat dan bunga yang menarik. Nasabah diberikan menentukan plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan nasabah dan kemampuan membayar berdasarkan penghasilan tetap yang diterima setiap bulan, serta memperhatikan ketentuan maksimal plafond kredit yang berlaku pada bank pada saat kredit disetujui.

3) Tentram

Tentram merupakan Kependekan Dari Tempat Perlindungan Rasa Aman, adalah kredit untuk Kepemilikan Rumah Sederhana (KPRS dan KPRSS)

4) Pikul

Pikul kependekan dari Pinjaman Kelompok Usaha Kecil yang termasuk dalam Skim Kredit adalah kredit aneka usaha dengan plafond kredit diatas 50 juta s/d 200 juta. Merupakan fasilitas kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diperuntukkan bagi usaha kecil baik perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya.

5) Pundi

Pundi adalah kependekan dari pinjaman usaha mandiri. Yaitu fasilitas kredit program kerjasama Bank Lampung dengan PT. Permodalan Nasional Madani dengan skim kredit KPKM, PNM dan juga Kredit untuk sektor pertanian dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

6) Pugar

Pugar yaitu kependekan dari Pinjaman Untuk Golongan Kontraktor. Merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi para Kontraktor (pemborong) yang mendapatkan paket-paket pekerjaan (proyek) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-lampung dengan persyaratan yang mudah dan fleksibel.

7) Pintas

Merupakan kependekan dari Pinjaman Investasi Terbatas. Yaitu fasilitas kredit perorangan (*personal loan*) yang diperuntukkan bagi kalangan Profesional dalam rangka mendukung aktifitas profesinya seperti dokter, konsultan, bidan, akuntan, apoteker, serta profesi lainnya yang memiliki izin praktek.

8) Kredit Pepadun

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota Se-Lampung.

9) Pilar

Pilar merupakan kependekan dari Pinjaman Investasi Dan Modal Kerja. Yaitu fasilitas kredit jangka pendek untuk usaha kecil menengah baik perorangan maupun badan usaha untuk membiayai kebutuhan dan modal kerja usahanya.

10) Kredit Lunak-lunik

Kredit Lunak-lunik merupakan kredit yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang memiliki gaji tetap, dengan persyaratan yang mudah dan cepat. Kredit ini adalah kredit yang bersifat konsumtif dan memiliki jangka waktu pendek. Kredit ini menawarkan plafond 20juta dalam jangka waktu maksimal 3 tahun.

Adapun tarif suku bunga pada produk Lunak-lunik adalah sebagai berikut:

No.	Jangka waktu	Jumlah besaran bunga
1	1 Tahun	8,88%
2	2 Tahun	10,09%
3	3 Tahun	10,24%

11) Kredit Sindikasi

Fasilitas kredit dalam bentuk Sindikasi untuk berbagai pembayaran proyek-proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah seperti pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan tol, dan lain-lain.

12) Bank Garansi

Bank Garansi merupakan bentuk Warkat yang diterbitkan oleh Bank Lampung yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wan prestasi.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian kredit Tanpa Jaminan (Produk Lunak-lunik) Bank Lampung KC Bandar Jaya

Kompleksitas kegiatan usaha Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang akan dialami oleh bank. Karena semakin tingginya risiko yang

dialami oleh bank maka diperlukan sarana dan cara-cara dalam menganggulangi risiko tersebut.

Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya menawarkan beberapa produk kredit. Salah satunya adalah produk kredit Lunak-lunik atau sering disebut sebagai kredit tanpa jaminan. Kredit tersebut adalah produk kredit unggulan Bank Lampung. Produk kredit ini mulai ada sejak akhir tahun 2016, tetapi mulai dipasarkan secara luas pada tahun 2018.⁵⁴

Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Persyaratan yang diminta oleh Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya sangat mudah yaitu, fotocopy Surat Kerja (SK), Fotocopy KTP suami istri, melengkapi formulir Lunak-lunik, Fotocopy slip gaji terakhir, Fotocopy NPWP, Fotocopy Kartu Keluarga. Tidak seperti kredit lainnya yang harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau lainnya, Bank Lampung membuat kebijakan dengan meminta fotocopy Surat Kerja (SK) sebagai acuan dalam pemberian kredit. Kredit Lunak-Lunik adalah kredit konsumtif yang jumlah plafondnya adalah 20juta dengan jangka waktu 3 tahun, tujuannya adalah untuk menarik minat debitur atau nasabah.⁵⁵

Karena kredit tersebut berisiko akan terjadinya kredit macet, maka Bank Lampung Kantor cabang Bandar Jaya menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya menetapkan kebijakan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan pemotongan gaji langsung

⁵⁴Hasil Wawancara dengan pegawai Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak H. Muhammad Budi Mulyawan, pada 11 juli 2018.

⁵⁵Dokumen resmi Bank Lampung Kantor Cabang bandar Jaya.

dalam pembayaran angsuran. Mekanisme pembayaran angsuran dari kredit lunak-lunak adalah dengan memotong gaji setiap individu. Jadi, Jika calon debitur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) otonomi daerah yang mengajukan kredit maka angsuran dilakukan dengan pemotongan langsung saat debitur menerima gaji. Jika calon debitur pemohon kredit merupakan karyawan di BUMN atau Swasta yang gajinya tidak melalui Bank Lampung maka Bank yang menampung gaji atau kepala kantor/bendahara karyawan pemohon kredit tersebut wajib mentransfer atau membayarkan angsuran kepada Bank Lampung.⁵⁶ Dengan diterapkannya pemotongan gaji secara langsung tidak menutup kemungkinan akan timbulnya risiko kredit. Oleh karenanya pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sejalan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 yang berbunyi “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Oleh karenanya Bank Lampung harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Prinsip kehati-hatian telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit kepada calon debitur bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis itikiad, kemampuan, serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak. M. Budi

⁵⁶Hasil Wawancara dengan pegawai Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Ahmad Huzairin, pada 20 agustus 2018.

Mulyawan bahwasanya hal tersebut dilaksanakan oleh Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya yakni dengan cara memperhatikan 4C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*.⁵⁷ Dengan penjabaran masing-masing aspek sebagai berikut.

1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana pinjaman yang telah diterima dalam waktu yang telah disepakati.

Selanjutnya Bank Lampung juga melakukan *BI Checking* untuk melihat riwayat pinjaman calon debitur yang pernah dilakukan, Bank melihat apakah pinjaman yang pernah dilakukan dalam reputasi yang baik atau tidak. Setelah itu pihak Bank melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional yakni dengan melakukan *Cross Check* dengan Bank lain yang pernah memberikan kredit kepada calon debitur mengenai *Track Record* calon debitur.

2. *Capacity*

Bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan,

⁵⁷Hasil Wawancara dengan pegawai Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak H. Muhammad Budi Mulyawan, pada 20 agustus 2018.

bank perlu mengetahui dengan kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai setelah bank memberikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan.

Apabila calon debitur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan kredit maka angsuran dilakukan dengan pemotongan langsung saat debitur menerima gaji. Jika calon debitur pemohon kredit merupakan karyawan di BUMN atau Swasta yang gajinya tidak melalui Bank Lampung maka Bank yang menampung gaji karyawan tersebut akan mentransfer angsuran kredit kepada Bank Lampung. Dengan beberapa prosedur yaitu:

- a. Kepala kantor atau bendahara gaji membuka rekening/giro/tabungan di Bank Lampung.
- b. Memberi kuasa Bank Lampung untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening/giro/tabungan ke rekening pinjaman masing-masing karyawan atau pegawai peminjam.

3. *Capital*

Capital merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah menyediakan dana sendiri untuk membeli kebutuhan yang diinginkan. Bank perlu mengetahui dengan pasti berapa jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan lembaga dalam memberikan pembiayaan.

Semakin besar dana yang dimiliki oleh debitur maka semakin besar pula dana yang akan diberikan oleh Bank Lampung, begitu pun sebaliknya apabila dana yang dimiliki debitur sedikit maka dana yang akan diberikan Bank Lampung kepada debitur lebih sedikit.

4. *Condition*

Condition merupakan situasi atau kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pinjaman.

Nasabah memilih kredit lunak lunak karena produk ini tidak mengharuskan nasabah memberikan jaminan sehingga mempermudah nasabah dalam memenuhi syarat pengajuan kredit. Masyarakat hanya memberikan fotocopy Surat Kerja (SK), Fotocopy KTP suami istri, melengkapi formulir Lunak-lunik, Fotocopy slip gaji terakhir, Fotocopy NPWP, Fotocopy Kartu Keluarga. Kebijakan yang ditetapkan oleh bank mempermudah nasabah namun terdapat beberapa keluhan yang dialami oleh nasabah. Pihak nasabah mengakui kesulitan dalam pembayaran angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak bank hal ini dikarenakan pembayaran gaji oleh perusahaan yang tidak tepat waktu.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. M. Budi Mulyawan selaku Supervisor Bisnis di Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, jumlah debitur Kredit Lunak-lunik setiap tahunnya meningkat.

⁵⁸Hasil Wawancara dengan nasabah Bank Lampung, Bapak MP, pada 20 Oktober 2018.

Hal itu dikarenakan setiap tahunnya Pegawai Negeri Sipil maupun Swasta bertambah, dan meningkatnya kebutuhan setiap individu. Pada tahun 2017-2018 jumlah debitur kredit Lunak-lunik mencapai 215 debitur dengan angka pinjaman keseluruhan Rp.2.684.500.000;.⁵⁹

Untuk memitigasi resiko terjadinya kredit macet akibat masalah tersebut selain menerapkan aspek 4C Bank Lampung melakukan beberapa tindakan lain yaitu mengasuransikan dana yang dicairkan untuk pembiayaan dan bekerjasama dengan Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Kepala Dinas tempat debitur bekerja. Pengcoveran asuransi tersebut bertujuan untuk memitigasi resiko terjadinya kredit bermasalah. Proses pengasuransian dana tersebut dilakukan secara langsung diawal administrasi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa dana yang diberikan Bank kepada debitur tidak 100%, karena sudah dipotong untuk biaya asuransi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan debitur produk Lunak-lunik yaitu Bapak BS yang menyatakan bahwa dana yang diterima tidak 100%.⁶⁰

C. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian kredit Tanpa Jaminan (Produk Lunak-lunik) Bank Lampung KC Bandar Jaya

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan diketahui bahwa risiko yang potensial muncul adalah proses analisa kredit yang kurang cermat, sehingga berisiko dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan pegawai Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak H. M. Budi Mulyawan, pada 20 agustus 2018

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan nasabah Bank Lampung, Bapak BS, pada 12 oktober 2018.

Mencegah terjadinya kredit bermasalah, diperlukan sifat kehati-hatian disetiap bagian kredit dalam memberikan fasilitas kredit tersebut.

Bank Lampung KC Bandar Jaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian menetapkan kebijakan dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji secara langsung kepada debitur. Hal ini sangat berkompeten dalam mengurangi risiko kredit yang akan dialami oleh bank. Namun tidak menutup kemungkinan masih akan timbul risiko kredit jika hanya dengan berpatokan dalam satu kebijakan. Penyebab terjadinya risiko kredit antara lain karakter debitur. Jika debitur mempunyai karakter buruk dan tidak profesional dalam bekerja maka tidak menutup kemungkinan debitur tersebut akan di pecat dari perusahaanya. Oleh karenanya Bank juga melakukan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1998. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Lampung KC Bandar Jaya dalam menganalisa kelayakan kredit harus benar-benar sesuai kenyataan yang ada, berdasarkan penelitian prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada Produk Lunak-lunik (kredit tanpa jaminan) meliputi aspek 4C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*.

1. *Character*

Character merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran, integritas, itikad baik, latar belakang pendidikan, kebiasaan dan keadaan keluarga. PT Bank Lampung KC Bandar Jaya melakukan penilaian karakter debitur dimulai dengan melakukan wawancara terhadap debitur itu sendiri mengenai

latar belakang pendidikan dan riwayat hidup calon debitur, serta melakukan wawancara lapangan kepada orang-orang dilingkungannya (keluarga dan tetangga) mengenai profil, watak, keseharian calon debitur.

Selanjutnya dilakukan *BI Checking* untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur yang pernah ada, apakah dalam keadaan lancar atau bermasalah. *BI Checking* dapat dilihat dari data Sistem Informasi Debitur (SID) yang didapat dari Bank Indonesia untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur. Setelah itu pihak Bank melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional yakni dengan melakukan *Cross Check* dengan Bank lain yang pernah memberikan kredit kepada calon debitur mengenai *Track Record* calon debitur.

Petugas penilaian kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian kepada debitur, karena bisa saja informasi yang didapat bertolak belakang. *Character* merupakan hal yang harus dinalisis dengan matang karena *Character* suatu aspek pokok sebagai bahan pertimbangan apakah pemohon kredit disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan debitur dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama.

2. *Capacity*

Analisis *Capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran,

besar dan jangka waktu angsuran debitur. Pihak Bank Lampung KC Bandar Jaya menilai *Capacity* dari calon debitur dengan melihat pendapatan seorang debitur dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur dan melakukan survey dilapangan (tempat kerja debitur). Pihak Bank melihat seberapa besar pendapatan tetap yang dimiliki oleh calon debitur.

Jika calon debitur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) otonomi daerah yang mengajukan kredit maka angsuran dilakukan dengan pemotongan langsung saat debitur menerima gaji. Jika calon debitur pemohon kredit merupakan karyawan di BUMN atau Swasta yang gajinya tidak melalui Bank Lampung maka Bank yang menampung gaji atau kepala kantor/bendahara karyawan pemohon kredit tersebut wajib mentransfer atau membayarkan angsuran kepada Bank Lampung. Dengan prosedur kepala kantor atau bendahara gaji membuka rekening giro/tabungan di Bank Lampung sebagai sarana penampung angsuran pinjaman pegawai dilingkungan kantornya serta memberikan kuasa kepada Bank Lampung untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro/Tabungan ke rekening pinjaman masing-masing Pegawai/Karyawan. Penilitan kapasitas ini mempunyai tujuan apakah calon debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit termasuk melunasi bunga yang ditentukan.

3. *Capital*

Capital merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri untuk membeli kebutuhan yang diinginkan. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kesungguhan membeli kebutuhan yang diinginkan. Bank Lampung KC Bandar Jaya menilai seberapa besar dana yang dimiliki oleh debitur. Karena dana yang dimiliki oleh debitur merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi besar kecilnya kredit yang diberikan oleh Bank Lampung KC Bandar Jaya. Semakin besar dana yang dimiliki oleh debitur maka semakin besar pula dana yang akan diberikan oleh Bank Lampung, begitu pun sebaliknya apabila dana yang dimiliki debitur sedikit maka dana yang akan diberikan Bank Lampung kepada debitur lebih sedikit.

4. *Condition*

Condition merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang memperoleh kredit. Pihak Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya harus teliti dalam meneliti apakah usaha yang digeluti calon debitur saat ini dan kemudian hari akan menghasilkan sesuai yang diharapkan atautkah akan ada perubahan kondisi perekonomian yang dapat merugikan usaha calon debitur yang mengakibatkan pembayaran angsuran kredit macet.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Lampung KC Bandar Jaya sudah menerapkan Prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilain 4C tersebut, akan tetapi masih ada sedikit celah yang dapat memicu angsuran kredit tidak kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Misalnya pada kasus Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya tidak menggunakan fasilitas Bank Lampung untuk menampung gajinya. Untuk memitigasi resiko terjadinya kredit macet akibat masalah tersebut selain menerapkan aspek 4C Bank Lampung melakukan beberapa tindakan lain yaitu mengasuransikan dana yang dicairkan untuk pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan (produk kredit Lunak-lunik) yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya ada beberapa aspek yaitu meliputi aspek 4C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*. Selain itu bank Lampung juga mengasuransikan dana yang telah dipinjam oleh debitur. Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran berupa:

1. Agar para debitur bisa selalu memberikan kepercayaan penuh bahwa Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya adalah yang terbaik dalam membantu debitur untuk memberikan kredit konsumtif dengan persyaratan yang mudah dan cepat, sehingga kebutuhan debitur bisa terpenuhi.
2. Bagi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya harus lebih memperluas jangkauan dalam mempromosikan Produk Lunak-lunik, karena produk ini merupakan produk kredit unggulan Bank Lampung yang sangat dibutuhkan mayoritas individu.

3. Bank Lampung juga harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis debitur, agar kualitas keamanan pembiayaan lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Agus Mujiono. “*penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT hasanah dan BRI unit mlarak*”. dalam Jurnal Muslim Heritage, Ponorogo: BRI Unit Sooko, Vol. 1 No. 1/Mei - Oktober 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana 2013.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Dr. Trisadini P. Usanti. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hasanuddin Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya teori dan aplikasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Muhammad. *Sistem & prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Siswanto Sutojo. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2000..
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid 1*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Uhar suharsaputra. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Umar Hanis dan Julius Nursyamsi. “ Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah”. Cilegon: Universitas Gunadarma, dalam jurnal UG Vol. 7 No. 05/2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: ainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1476/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

08 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, MH
 2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Tanpa Jaminan (Produk Kredit Lunak-Lunik) Pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Bank Lampung Kc. Bandarjaya)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widihiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1880/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR HAMIDAH**
NPM : 141270010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Lampung KC. Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK KREDIT LUNAK LUNIK) (STUDI KASUS BANK LAMPUNG KC BANDAR JAYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1881/In.28/D.1/TL.00/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BANK Lampung KC.
Bandar Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1880/In.28/D.1/TL.01/08/2018, tanggal 21 Agustus 2018 atas nama saudara:


Nama : **NUR HAMIDAH**
NPM : 141270010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Lampung KC. Bandar Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK KREDIT LUNAK LUNIK) (STUDI KASUS BANK LAMPUNG KC BANDAR JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Agustus 2018
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Bandar Jaya, 28 Maret 2018

Nomor : 198 /KC-BDJ-1/III/2018
Lampiran : -

Kepada Yth,
IAIN METRO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di-
Metro

Perihal : **Persetujuan Izin Pra Survey**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari IAIN Metro Nomor : 1629/In.28.3/D.1/PP.00/12/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Perihal Permohonan Izin Pra Survey, setelah kami pelajari dan pertimbangkan, bersama ini kami menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kami menyetujui kerjasama dalam pelaksanaan pra survey.
- Dengan persyaratan adanya MOU/ kerjasama antara pihak IAIN Metro dengan pihak Bank Lampung Cabang Bandar Jaya.
- Jumlah mahasiswa pra survey yang diizinkan dalam penelitian 1 (satu) orang yaitu program keahlian :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan SI Perbankan Syariah : 1 (satu) mahasiswa A.n Nur Hamidah

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT. PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG BANDAR JAYA**



LIES YULIANTY
Pemimpin

Bandar Jaya, 17 September 2018

Nomor : 649/KC-BDJ-1/IX/2018
Lampiran : -

Kepada Yth,
IAIN METRO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di-
Metro

Perihal : Persetujuan Izin Research

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari IAIN Metro Nomor : 1881/In.28./D.1/TL.00/08/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Research, setelah kami pelajari dan pertimbangkan, bersama ini kami menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kami menyetujui kerjasama dalam pelaksanaan Research.
- Dengan persyaratan adanya MOU/ kerjasama antara pihak IAIN Metro dengan pihak Bank Lampung Cabang Bandar Jaya.
- Jumlah mahasiswa pra survey yang diizinkan dalam penelitian 1 (satu) orang yaitu program keahlian :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan SI Perbankan Syariah : 1 (satu) mahasiswi A.n Nur Hamidah

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT. PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG BANDAR JAYA**



ZULKIFLI DACHLAN
Manajer Operasional



IWAN SUMOYO
SPV SDM & Umum

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (PRODUK LUNAK-
LUNIK) STUDI KASUS BANK LAMPUNG KANTOR CABANG
BANDAR JAYA

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada Kabag. Operasional dan Umum Bank Lampung
KC Bandar Jaya
 - a. Kapanakah produk Kredit Lunak-lunik mulai ada?
 - b. Apa tujuan dari adanya produk tersebut?
 - c. Apa prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank Lampung dalam memberikan pembiayaan tanpa jaminan ini?
 - d. Apakah Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya pernah mengalami pembiayaan bermasalah dalam produk tersebut?

2. Wawancara kepada Kabag. Kredit Bank Lampung KC Bandar Jaya
 - a. Apa yang mempengaruhi kebijakan pemberian pembiayaan?
 - b. Bagaimana proses pemasaran produk lunak-lunik?
 - c. Berapakah Plafont yang diberikan pada Produk Kredit Lunak-lunik?
 - d. Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran pada kredit ini?
 - e. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan Kredit Lunak-lunik?

- f. Apakah jumlah nasabah pembiayaan Kredit Lunak-lunik setiap tahun mengalami peningkatan?
 - g. Apa prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank Lampung dalam memberikan pembiayaan tanpa jaminan ini?
 - h. Apakah ada masalah dalam produk lunak-lunik ini, baik dari bank maupun nasabah?
 - i. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut?
3. Wawancara ADM. Pembiayaan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar jaya
- a. Apa saja kriteria nasabah yang diperbolehkan memanfaatkan Produk Lunak-lunik?
 - b. Apa prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank Lampung dalam memberikan pembiayaan tanpa jaminan ini?
 - c. Apakah setiap nasabah yang melakukan pembiayaan telah melewati pemeriksaan perlengkapan dengan baik, jika belum bagaimana?
 - d. Apakah ada ketentuan bagi nasabah yang belum melengkapi dokumen pembiayaan?
4. Wawancara nasabah Bank Lampung KC Bandar Jaya
- a. Mengapa anda memilih produk pembiayaan Kredit Lunak-lunik?
 - b. Berapa lama proses pencairan pembiayaan Kredit Lunak-lunik di Bank Lampung KC Bandar Jaya?

- c. Apakah kendala yang sering dihadapi pada saat mengajukan pembiayaan Kredit Lunak-lunik?
- d. Apakah pada saat mengajukan pembiayaan pada bulan-bulan tertentu seperti menjelang lebaran dan menjelang pembayaran sekolah pembiayaan dapat dicairkan tanpa adanya penundaan?


B. Dokumentasi

- 1. Profil Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
- 2. Data jumlah nasabah pembiayaan Kredit Lunak-lunik
- 3. Buku tentang "Prinsip kehati-hatian dalam Kredit"

Metro, juli 2018
Peneliti


Nur Hamidah
NPM 141270010

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II


Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0798/In.28/S/OT.01/11/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141270010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Nopember 2018
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **141270010** Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam latar Belakang masalah bicara Teori & fakta✓ Referensi anda belum ada✓ Pertanyaan diperbaiki✓ Tujuan penelitian diperbaiki✓ kata sambung tidak awal kalimat✓ h.15 tafsir dideskripsikan✓ sumber data primer & sekunder agar diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI

NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah

NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Ladikepor proposal keuangan dan per.- Kaulah - perus agat dipotensi seni ds Capitan- Acc Bolo 1-3 depar dibipera kaping 1	 

Dosen Pembimbing II


Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Nur Hamidah
NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.			Membenahi Lbm, Footnote kurang rapi.	
2.			Lbm masih belum lengkap, belum terstruktur.	
3.			lengkapi Teori.	
4.			Tulisan masih belum Rapi.	
5.			Benahi Teknik pengumpulan Data. Cari paper - dalam UU - No 10/90/ UU - No 21/2000 Asas ke kehi -	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
			<i>Hal-hal yang diketahui.</i>	

Dosen Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Nur Hamidah
NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 141270010 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	18/ 2018 /07		✓ Perbaiki pendalaman dari Bab 1-3	
2.	27/ 2018 /07		✓ Acc pendalaman, dan bisa dikoreksi pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI

NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah

NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Hamidah
NPM : 141270010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	01/ 08 2018		✓ Pokok APD	
2.	03/ 08 2018		✓ Acc APD dapat di laporkan ke Publig I	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **141270010** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	07/2018 /08		AC - Bag. 1.11. TU -	

Dosen Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Nur Hamidah

NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 141270010 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	10 / 2018 08		Hee - ant lina	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah

NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 141270010 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	16/ 2018 /08		<i>Alu. Md.</i>	<i>A</i>

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS**
NPM : **141270010** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	10/10 2018		- Laporan politik unit deta. data yg ada Tipe baru ada. - Laporan tdk ada kepuas!	
2	Sen/2018 15-10		- Revisi data laporan politik unit, - Susun data politik kosok susi (1) org faktor kon baru mendaki- + Nasabah-	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah**
NPM : 141270010

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS**
Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	25/10 2018.		<p>✓ Dalam analisis fodept konsumsi, kegunaan dg kegunaan gairi, teori, dan data ke adal</p> <p>- data regulerisasi Ar SP</p> <p>- faktor data sebagai ✓ cek data di pipin dan pegan</p>	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
NPM : 141270010 Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	29/10/2018		<p>✓ Dalam data ben ada 'ipulasi' terkait dg 'patensi'. fresh daem analisis di kelas (patensi) Ys restu dan di lapor panti. - Is bisnis di piny dg registrasi is/ 'ipulasi' dr situ 'Ace'</p>	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

— *Anelin* *Angga Fokade*
Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS**
NPM : **141270010** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20 / 10 / 2018		✓ Dalam analisis ada ada yg ditanyakan de kasus yg tdk sangat tepat untuk namun di laporan tdk ada? cek kembali!	
2	01 / 11 / 2018		✓ pembina komple	
3	02 / 11 / 2018		✓ Acc Bab 4.2.5 dapat ditupai keputusan I	

Dosen Pembimbing II


Suraya Murcitaningrum, M.SI

NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah

NPM. 141270010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Hamidah

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 141270010

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	05 / 2018 11	✓	Acc Proposal Kertas!	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.SI.
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah
NPM. 141270010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Hamidah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS**
NPM : **141270010** Semester / TA : **IX/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 11 / 07 2018		<i>All. Wah.</i> 1 V - 4	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamidah

NPM. 141270010

KREDIT LUNAK LUNIK

CIF : (diisi oleh Bank)
 Tgl. Buka : (diisi oleh Bank)
 No. Rekening Krd : (diisi oleh Bank)

DATA PEMOHON

Nama Lengkap :
 Nama Panggilan :
 Tempat, Tanggal Lahir : /
 Alamat Rumah :
 No.KTP :
 NPWP :
 Agama : Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Status Perkawinan : blm menikah menikah janda/duda
 Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2
 SD SMA Lainnya
 Nama Ibu Kandung :
 No. Telepon : No. Rumah No.HP:
 Email :
 Jumlah tanggungan : orang

DATA PEKERJAAN

Nama kantor/Instansi :
 Alamat Kantor :
 No.Telepon :
 Pangkat/Golongan : Jabatan :
 NIP :
 Masa kerja : tahun bulan
 Penghasilan Kotor : Rp. Perbulan Rp. Pertahun

DATA SUAMI/ISTRI

Nama :
 No.KTP :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pekerjaan : No. Telp / HP :
 Perjanjian Pisah Harta : Ada Tidak Ada

DATA PERBANKAN

BANK LAMPUNG Cabang : No.Rekening :
 Jenis Rekening : Giro Tabungan

DATA PERMOHONAN KREDIT

Plafond yang diajukan : Rp. 5 juta
 Rp. 10 juta
 Lainnya Rp
 (terbilang) :
 Jangka Waktu kredit : tahun bulan
 Angsuran per bulan :

PERNYATAAN DEBITUR

Saya menyatakan bahwa :

- 1 Terkait dengan aplikasi permohonan kredit pegawai yang Saya ajukan kepada Bank Lampung, maka saya menyatakan bahwa seluruh data dan atau informasi yang saya sampaikan adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau terdapat keadaan palsu maka saya menyatakan bertanggung jawab penuh dan membebaskan Bank dari tuntutan pihak manapun;
- 2 Apabila permohonan kredit ini disetujui, saya akan mengikatkan diri dan patuh kepada ketentuan & peraturan Bank Lampung, saya bersedia mengangsur melalui pemotongan gaji saya tiap bulan sampai kredit dinyatakan LUNAS. Dan untuk itu saya memberikan kuasa kepada Juru Bayar Gaji untuk memotong gaji dan menyetorkan sebesar angsuran kredit sesuai nilai kredit yang disetujui oleh Bank Lampung;
- 3 Apabila di kemudian hari, gaji saya tersebut tidak cukup untuk mengangsur kredit (minus), maka atas kekurangan angsuran kredit tersebut, saya akan bertanggung jawab untuk membayarnya dengan jaminan harta pribadi saya, hingga kredit saya lunas;
- 4 Bahwa sepenuhnya dana kredit yang saya ambil/terima tersebut benar-benar saya gunakan untuk keperluan saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Hamidah lahir di Seputih Surabaya pada 29 September 1996, sebagai anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sofwan dan Ibu Maryam.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Mataram Ilir Seputih Surabaya tahun 2003-2008, MTs Roudlotul Ulum Ma'arif 13 Seputih Surabaya

tahun 2009-2011, SMA Negeri 1 Seputih Surabaya tahun 2012-2014. Kemudian tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro mengambil Jurusan S1 Perbankan Syariah melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.